



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Mei 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/V/2009, tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak 1, lahir tanggal 06 Januari 2010;

3.2. Anak 2, lahir tanggal 19 Oktober 2014;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;

4.2. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat sebagaimana layaknya metua bagi Tergugat, seperti Tergugat sering berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat tersebut;

4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pada bulan Juli 2021, Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas marah-marah kepada orang tua Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pun pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jorong Dalam Koto, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat ingin menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Sheyla Firdania Friska binti Maikal Jondri dan Dhafin Nuggraha Syarif bin Maikal Jondri di bawah pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut, karena Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologis anak tersebut, jika anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, **anak 1 dan anak 2** di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Muhammad Fauzan, M.A.) ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9 tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak dan ketidakrukunan rumah tangga adalah benar;
- Bahwa Bahwa tentang dalil poin 4.1, Tergugat ada bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan keluarga dan tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat namun Tergugat memang pernah berkata kasar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan apa yang telah Penggugat uraikan dalam surat permohonan Penggugat;

- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/V/2009, tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku Ibu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang menghargai saksi selaku orang tua Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Puji, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Halimah Maidasari binti Totos Sentoso dan Murniati binti Hasan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat juga pernah berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setentang pengasuhan anak pasca perceraian, maka berdasarkan dari laporan mediator, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dalam mediasi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak 1**, lahir tanggal 06 Januari 2010 dan **anak 2**, lahir tanggal 19 Oktober 2014 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan mengingat anak-anak tersebut belum dewasa sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum maka majelis menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 06 Januari 2010 dan **Anak 2**, lahir tanggal 19 Oktober 2014 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktariyadi. S, S.H.I.,M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Oktariyadi. S, S.H.I.,M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Pyk